
KEPENDUDUKAN - PENCATATAN SIPIL

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2009 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Penacatatan Sipil

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindak lanjut ini diperlukan untuk memperjelas prosedur dan mekanisme pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan ini mencakup persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tanpa diskriminasi, serta menetapkan prosedur yang harus diikuti terkait dengan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan status kewarganegaraan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa hal-hal yang tidak diatur secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Selain itu, Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2009
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku